

Pendekatan Tafsir Produk Perbankan Syariah

Abdul Mujib

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mujib_bima@yahoo.co.id

Abstract

As financial intermediary institution, Islamic banks offer several products in the form of funding, financing and other services. The product as regulated in Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Bank.

Products as mentioned above refer to the results of the Fatwa issued by National Shariah Council of MUI. Fatwa are commonly used in the implementation of funding and financing namely DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 about Giro, DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 about Saving, DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 about Deposit, dan DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah Financing.

Key words: Islamic banking, products and services IB, the Fatawa of DSN.MUI

Abstrak

Produk perbankan syari'ah sebagaimana yang tersebut di atas diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 merupakan penjabaran dari konsep dasar syari'at Islam yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI melalui fatwanya, baik yang merujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadis maupun pada literatur hukum Islam (fiqh).

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dengan penetapan produk perbankan syari'ah di Indonesia. Selanjutnya mendiskripsikan karakteristik dari pola tafsir dalam pembangunan produk perbankan syari'ah. Tafsir yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan atas Fatwa DSN-MUI selama ini adalah mengacu pada dua pola besar yaitu; Akomodatif dan Asimilatif.

Agar produk syariah tidak identik dengan produk-produk perbankan konvensional, maka tafsir yang dilakukan pada tingkat pertama harus merujuk langsung kepada sumber ajaran Islam dan kenyataan perkembangan bisnis keuangan dan perbankan.

Kata Kunci: Perbankan syariah, Produk Syariah, dan Fatwa DSN,

Pendahuluan

Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara-negara yang berpenduduk muslim. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam (Chapra, 2000: xxvi dan Hasan, 1991: 3).

Di Indonesia, arah perubahan sistem tersebut baru muncul pada tahun 1992, (Muhammad, 2004: 58) ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, namun perdebatan terkait dengan eksistensi dari sistem perbankan syariah sendiri telah lama diperdebatkan oleh berbagai elemen. Perkembangannya baru dirasakan beberapa tahun terakhir, setelah enam belas tahun sistem ini dioperasikan, yang ditandai dengan hadirnya beberapa bank umum syariah.

Sebagai *financial intermediary institution* perbankan syariah menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi; *wadiah* dan *mudharabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti; *jual-beli* (*murabahah, salam, dan istisna*), *ijarah, bagi hasil* (*musyarakah* dan *mudharabah*) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti *hiwalah, rahn, kafalah, dan sarf*. Di Indonesia produk-produk ini pada awalnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. UU ini dilengkapi dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia, 12 Mei 1999, No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasar Prinsip Syari'ah. Saat ini perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Produk perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam UU dan SK Direksi BI tersebut di atas merupakan penjabaran dari konsep dasar syari'at Islam yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwanya, baik yang merujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadis maupun pada literatur hukum Islam (fiqh).

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritik dan metodologis terkait dengan penetapan produk perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya mendiskripsikan karakteristik dari pola interpretasi dalam produk perbankan syariah.

Sejarah Perbankan Syariah Indonesia

Di Indonesia sepanjang awal abad ke-20, sistem keuangan syariah sekedar menjadi bahan diskusi dan retorika. Sehingga belum ada langkah nyata dan praktis untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah. Proses pendiriannyapun mendapatkan dukungan yang kuat dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Venardos, 2005: 7).

Pada awalnya berdirinya bank syariah tersebut belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kendala utamanya adalah ketidakjelasan regulasi dan landasan mormatif dari lembaga keuangan ini. Awal beroperasinya perbankan syariah Indonesia mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992. Selanjutnya, semenjak tahun 1998 keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang ini mengatur agak spesifiksecara landasan hukum serta jenis-

jenis usaha yang dapat dioperasikan. Dengan kerangka normative ini hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Data Statistik Perkembangan Perbankan Islam BI 2006.

Perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjadi penting mengingat bank merupakan salah satu ujung tombak roda perekonomian suatu bangsa, sehingga kehadirannya dalam kehidupan ekonomi negara menjadi penting. Posisi penting dari lembaga keuangan ini adalah sebagai *intermediary* dalam kehidupan dan aktifitas ekonomi sebuah negara. Di Indonesia sendiri fungsi dan perannya sangat penting terutama sebagai penyokong utama dalam proses pembangunan ekonomi. Mengingat pentingnya fungsi dan peranan dari lembaga ini, maka keterlibatan negara dalam kehidupan dan usaha lembaga keuangan perbankan menjadi perlu. Kehadiran negara dalam dunia bisnis keuangan perbankan ini adalah dalam rangka mengatur berbagai aktifitas dan kegiatan usaha agar benar-benar dapat membantu mensukseskan pembangunan dan memperlancar roda perekonomian nasional.

Selanjutnya, landasan normatif yang secara lebih lugas mengatur perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan berisi tentang system dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Beberapa Hasil Aplikasi dan Interpretasi

Perkembangan bisnis perbankan syariah dewasa ini menuntut para pemegang kendali dan regulasi perbankan Indonesia untuk berpikir keras guna melahirkan satu konsep yang bebas dari stigma negatif. Bagaimanapun perbankan syariah sebagai sebuah alternative konsep dalam dunia bisnis modern sangatlah diperlukan. Untuk mendukung ke arah itu,

maka penggabungan semangat “Islamisasi” pengetahuan dengan pembaharuan di bidang perbankan menjadi satu keniscayaan.

Penetapan Dewan Syariah Nasional sebagai pemegang kendali regulasi idiologis produk perbankan syariah cukup beralasan, yaitu dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dan persepsi terhadap produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam aplikasinya hasil fatwa tersebut dikembangkan dalam bentuk produk oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada lembaga keuangan syariah yang secara utuh menerapkan fatwa tersebut menjadi produk pada lembaganya dan ada pula yang menggunakannya sebagai dasar pijakan dalam menetapkan produk.

Sebagai contoh dapat diperhatikan dalam produk yang diluncurkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Secara garis besar Bank Muamalat Indonesia membangun dua produk yaitu produk penyimpanan dan Penyaluran dana. Pada produk penyimpanan dana Bank Muamalat Indonesia menjabarkannya dalam beberapa instrument, yaitu Tabungan Ummat, Tabungan Ummat Junior, Shar-E, Tabungan haji Arofah, Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinvest.

Untuk tabungan ummat, sebagaimana tabungan yang umum terjadi pada lembaga-lembaga keuangan, tabungan Ummat merupakan sarana investasi yang dijalankan dengan konsep syariah dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya serta bagi hasil pada setiap bulannya. Sebagaimana tabungan ummat, tabungan ummat junior dan Shar-E serta tabungan haji arofah juga didedikasikan sebagai sarana investasi yang menggunakan konsep syariah dan mendapatkan fasilitas bagi hasil. Seluruh produk ini mengacu pada bentuk tabungan yang menggunakan konsep bagi hasil sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Bentuk lain dari produk penyimpanan dana pada Bank Muamalat Indonesia adalah Giro Wadiah. Giro ini merupakan instrumen yang digunakan

Bank Muamalat Indonesia untuk menggalang dana dari masyarakat. Mekanismenya, bahwa nasabah menitipkan dananya pada bank sebagai titipan murni dengan tanpa perjanjian pembagian hasil. Instrumen ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa Giro yang direkomendasikan adalah dalam bentuk Wadiah atau Mudharabah.

Selain giro Bank Muamalat Indonesia juga menggunakan instrumen Deposito. Instrumen ini dalam Bank Muamalat Indonesia dijadikan produk untuk melakukan investasi bagi nasabah dengan pembagaian keuntungan yang didasarkan pada konsep syariah. Instrumen ini menggunakan akad mudharabah sebagaimana yang diamanatkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSNMUI/IV/2000.

Selain produk penyimpanan dana Bank Muamalat Indonesia juga memberlakukan produk pengelolaan dana, produk ini disusun dengan instrument berupa piutang murabahah, piutang istisna', pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan rahn.

Untuk dua produk pengelolaan dana yang pertama, oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsepsi yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk jual beli murabahah. Dalam prakteknya instrument ini oleh Bank Muamalat Indonesia digunakan untuk pembiayaan konsumtif bagi nasabah yang membutuhkan pengadaan barang baik untuk investasi maupun untuk barang konsumsi. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara diangsur berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan kesanggupan nasabah.

Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, oleh Bank Muamalat dipergunakan untuk menyediakan dana bagi pengembangan usaha dan investasi. Pengelolaan dana investasi ini dilakukan dalam tempo dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara Bank Muamalat Indonesia sebagai *shahibul mal* dengan nasabah sebagai *mudharibnya*. Instrumen ini tunduk dan mengacu pada sistem yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah).

Selain Bank Muamalat Indonesia, penulis juga mencoba menelusuri aplikasi penggunaan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut pada Bank Syariah Mandiri. Secara umum produk yang diselenggarakan oleh salah satu bank umum syariah milik pemerintah ini adalah sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Implementasi fatwa yang dilakukan terangkum pada produk-produk pengumpulan dana sebagai berikut: Pertama; tabungan yang diwujudkan dalam bentuk tabungan BSM, Mabrur, Investasi Cendekia, Berencana BSM, Simpatik BSM dan tabungan BSM Dollar. Kedua, adalah Deposito BSM, Deposito BSM Dollar serta Giro BSM. Sedangkan untuk produk-produk pembiayaannya disusun dalam instrument sebagai berikut; Pertama; Pembiayaan konsumtif. Kedua Pembiayaan Produktif.

Pada instrumen pengumpulan dana Bank Syariah Mandiri yang berupa tabungan secara keseluruhan sama dengan lembaga keuangan lainnya. Di mana sistem dan mekanisme yang digunakan mengacu pada mekanisme tabungan pada umumnya, hanya saja pada tabungan BSM nasabah mendapatkan pembagian keuntungan berupa bagi hasil. Sedangkan untuk Deposito dan Giro juga tidak jauh berbeda dengan produk-produk senada pada bank-bank lain termasuk konvensional, hanya saja Bank Syariah Mandiri menggunakan produk ini dengan menggunakan landasan syariah dengan kompensasi bagi hasil.

Untuk produk pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Mandiri menggunakan kerangka kerja akad jual beli dan syirkah. Untuk bentuk akad yang pertama Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan rumah (Griya BSM), akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan kombinasi *Ijarah muntahiyak bitamlik*. Sedangkan untuk produk syirkah, Bank Syariah Mandiri mengimplementasikannya dalam bentuk produk mudharabah dan musyarakah, kedua bentuk akad ini digunakan untuk pembiayaan investasi, di mana masing-masing pihak mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

Di samping dua bentuk produk pembiayaan tersebut Bank Syariah Mandiri masih memiliki instrument lain untuk menggalang dan menyalurkan pembiayaan dari pihak ketiga, yaitu Investa Syariah Berimbang. Produk ini dalam prakteknya adalah produk reksadana yang dikelola oleh Bank Syariah

Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Investama Sekuritas selaku manajemen investasinya. Dana nasabah yang tergabung dalam instrument ini akan dikelola sebagai dana investasi syariah oleh lembaga sekuritas ini dengan kompensasi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Sebagaimana kedua lembaga tersebut di atas bank-bank syariah lainnya seperti Mega Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan beberapa bank Syariah lainnya memiliki karakteristik produk yang hampir sama. Perbedaan terjadi hanya pada penamaan dan pencirian dari masing-masing produk tersebut.

Melihat dari bentuk produk dan pola implementasi produk tersebut, ada beberapa kasus yang bisa ditelaah untuk sampai pada metode dan pola interpretasi yang telah dilakukan dalam penetapan produk perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasusnya.

Pada kasus penetapan fatwa untuk produk pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi investasi dalam akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*; 2) transaksi sewa dalam akad *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*; 3) transaksi jual beli dalam akad *Murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; 4) transaksi pinjam meminjam dalam akad *qardh*; dan 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan/atau *musyarakah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Akad yang direkomendasikan dalam fatwa ini adalah *salam*, jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Cara kerja dari produk ini adalah; 1) Pembiayaan *salam* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dengan pesanan yang dibayar penuh dimuka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad. 2) Spesifikasi barang *salam* disepakati pada saat akad transaksi *salam*; 3)

Bank selaku pembeli barang Salam membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; 4) Pembayaran harga oleh bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada bank; 5) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan; 6) Bank sebagai pembeli tidak menjual barang yang belum diterima; 7) Dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; 8) Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain; 9) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka bank memiliki pilihan untuk (i) membatalkan akad dan meminta pengembalian dana hak bank, (ii) menunggu penyerahan barang tersedia; atau, (iii) meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula; 10) Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara bank dengan nasabah; 11) Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Bagi bank, produk ini dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan dan sebagai upaya diversifikasi produk bank sesuai kebutuhan yang diharapkan pasar. Sedangkan bagi nasabah, produk ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk tujuan modal kerja maupun konsumsi.

Dari sisi resiko utama dari produk ini adalah resiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu, resiko pasar juga dapat terjadi jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing dimana resiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.

Penggunaan akad salam dalam transaksi perbankan syariah diharuskan memenuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut: Ketentuan tentang Pembayaran: 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan tentang barang: 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3) Penyerahannya dilakukan kemudian 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ketentuan tentang salam paralel: dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat: 1) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya: 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b) Menunggu sampai barang tersedia.

Produk ini merupakan duplikasi dari produk kredit multi guna pada beberapa perbankan konvensional, yang oleh Dewan Syariah Nasional dikonvensional ke dalam produk pembiayaan salam.

Produk yang lain adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi investasi dalam akad mudharabah dan/atau musyarakah; 2) transaksi sewa dalam akad ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad ijarah muntahiyah bit tamlik; 3) transaksi jual beli dalam

akad murabahah, salam, dan istishna'; 4) transaksi pinjam meminjam dalam akad qardh; dan 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah 1) Mudharabah kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal. 2) Mudharabah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakup muthlaqah waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 3) Mudharabah mudharabah untuk kegiatan usaha yang muqayyadah cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Sedangkan mekanismenya adalah 1) Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad mudharabah. 2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. 5) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. 6) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbedabeda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. 7) Bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. 8) Bagi hasil mudharabah

dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*net revenue sharing*). Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha nasabah. 9) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah. 10) Dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan unsur kesengajaan maka bank atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi (*ta'widh*) atas biaya riil yang telah dikeluarkan. 11) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan mudharabah. 12) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank selaku mudharib berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dengan memperhatikan prinsip syariah (Lihat Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah).

Produk ini dalam prakteknya sama dengan produk kredit usaha yang ada pada perbankan konvensional. Yang membedakan adalah pada bank konvensional perbankan menerapkan penarikan bunga atas kredit usaha yang diambil. Sedangkan pada perbankan syariah mengenakan sistem bagi hasil dari pengelolaan pembiayaan yang dilakukan.

Kerangka interpretasi dalam pembangunan produk perbankan syariah Indonesia

Jika menelaah dari beberapa kasus aplikasi dan interpretasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut di atas, maka model interpretasi sebagaimana yang telah terjadi pada produk perbankan syariah selama ini adalah akomodatif dan asimilatif.

Metode akomodatif menekankan cara-cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat

ini tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yang “disyariahkan” dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Metode ini mengambil dasar dari kaidah usul Fiqih:

“Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Abdurrahman, 1978: 25).

Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian yang muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit di sana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank syariah ada “pembiayaan modal kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.

Jika terdapat produk Syariah tidak dapat mengakomodir produk perbankan, maka menurut metode ini produk syariah, harus “direvisi” atau disesuaikan kedalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah. Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah, pemilik modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (mudharib).

Sedangkan metode asimilatif berfikir sebaliknya. Bank syariah merupakan salah satu personifikasi atau individu abstrak dari orang yang melakukan kontrak (akad) syariah-muamalah. Disebut demikian karena pelaksanaan akad syariah bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bank, tetapi bisa juga oleh lembaga lain, seperti multifinance, asuransi, perusahaan sekuritas dan sebagainya. Dengan demikian, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari produk syariah. Jika misalnya bank syariah melakukan Murabahah, maka bank harus melakukan jual beli dalam arti yang sebenarnya. Artinya bank memang melakukan penjualan barang kepada nasabah dengan akte jual beli dan syarat-syarat sebagaimana lazimnya sebuah transaksi penjualan.

Jika kemudian produk bank tidak sesuai dengan syariah, maka suka atau tidak suka produk itu ditinggalkan. Sebab, berusaha untuk mencocok-cocokkannya dengan produk syariah akan membawa dampak kepada “ketidakhormatan” produk syariah. Padahal produk syariah sudah sedemikian lengkap dan baku.

Metode asimilatif memandang bahwa bank adalah semata-mata alat penerapan dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah atau merevisi produk syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.

Metode Alternatif dalam Pembangunan Produk Perbankan Syariah

Perkembangan mutakhir perbankan syariah belakangan ini tidak dapat dielakkan. Periode perkembangannya sudah memasuki periode pemantapan peran dan eksistensi dalam kancah bisnis perbankan nasional dan global. Di mana perbankan syariah sudah tidak beorientasi teologis semata, akan tetapi murni bisnis yang berlandaskan syariah. Untuk itu produk-produk yang menjadi andalan dari sistem perbankan syariah harus merupakan produk yang *visibel* dan dapat diterima oleh seluruh lapisan dan golongan dalam masyarakat Indonesia.

Kalau meminjam katagorisasi yang dibuat oleh Hans Gadamer, bahwa interpretasi pada tingkat pertama, yaitu interpretasi yang dilakukan oleh Dewan Syariah nasional merupakan interpretasi yang berangkat dari pemahaman fikih (instrumen transaksi syariah), di mana para pihak yang terlibat dalam perumusan draft fatwa tersebut dengan bekal wawasan fikih dan produk perbankan konvensional. Sehingga fatwa yang dihasilkan sangat terlihat kaku dan bersifat umum. Selanjutnya dibutuhkan interpretasi kembali sebelum fatwa produk tersebut ditetapkan menjadi produk pada lembaga-lembaga keuangan syariah.

Setelah fatwa produk itu memasuki masa implementasi, lembaga keuangan syariah masing-masing melakukan interpretasi dengan pendekatan pada dua metode sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pada kondisi ini justru bertolak belakang dengan keadaan pada interpretasi pada tingkat pertama, di mana para pelaku interpretasi dengan wawasan fikih dan pengetahuan umum mengenai produk perbankan konvensional, maka pada tingkat kedua ini justru minim kemampuan pemahaman tentang fikih dan hukum transaksi syariah.

Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan metode baru dalam penyusunan produk perbankan syariah yang dapat menunjukkan karakter

dasar dari prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud. Interpretasi yang dilakukan berangkat dari nilai-nilai dasar transaksi yang terdapat dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Berangkat dari nilai-nilai dasar yang ada ini, selanjutnya para pakar DSN-MUI dapat mengembangkan produk yang memiliki tingkat kesyariahan yang lebih baik dan tidak kaku karena dapat disesuaikan dengan perkembangan industri keuangan dan kebutuhan transaksi dalam masyarakat.

Untuk mengawal konsepsi syariah metode ini sementara dapat dikatakan sebagai metode yang cukup elegan dalam membangun produk perbankan syariah dan dapat meminimalisasi timbulnya interpretasi produk yang terjebak pada kesan kaku dan duplikasi.

Penutup

Sebagai sebuah institusi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, dengan prinsip syariah sebagai modus dalam operasinya, sudah semestinya seluruh produknya merupakan hasil adaptasi dari konsepsi dasar syari'at Islam. Kaitannya dengan interpretasi yang telah dilakukan pada tingkat pertama, adalah interpretasi yang dilakukan secara pragmatis dari fikih yang dirangkum dari beberapa literature fikih. Di mana interpretasi yang dilakukan mengarah pada usaha bagaimana meyakinkan masyarakat khususnya muslim, bahwa produk tersebut merupakan konsep Islam.

Sebagai sebuah instrument keuangan syariah, produk perbankan syariah, semestinya merupakan hasil dari interpretasi terhadap konsepsi dasar transaksi yang terdapat dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis serta mempertimbangkan kenyataan dan kebutuhan industri, keuangan khususnya. Sehingga produk-produk perbankan syariah nanti tidak terkesan kaku dan rumit untuk diimplementasikan sebagaimana produ-produk yang saat ini ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Saud, Mahmud, "Money, Interest an Qirad" dalam *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1976.

- A. Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Ausaf Ahmad, "Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques", Hasil Penelitian pada Islamic research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Deputi Bank Indonesia (BI), *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta ; Deputi Bank Indonesia (BI) 2003.
- Hayes, Samuel L and Frank E. Vogel., *Islamic Law and Finance Religion, Risk, and Return*, London : Kluwer Law International, 1998.
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy* (Edinburgh : Edinburgh University Press, 2000).
- James Dandy, *An Approach to Money and Banking*, London : Staples Press, 1954.
- Karnaen A. Purwataatmadja, "Peluang dan Strategi Operasional BMI dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai aspek Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Tiara wacana dan UII, 1992.
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar Ulama di Bandar Lampung, Jakarta: PBNU, t.t.
- Lewis, Mervyn K.dkk, *Perbankan Syariah*, edisi Indonesia oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2003.
- Masyhuri, A. Azis, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Muhammad, (ed) *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Jogjakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2002.
- Al-Omar, Fuad (dkk), *Islamic Banking Theory, Practice and Challenges*, Karachi : Oxford University Press, 1996.
- Hasan, PA. Rifai, "Ekonomi Islam: Gagasan, kritik dan harapan", dalam jurnal Ulumul Qur'an, Vol II, No. 9 1991.

- Sayed Nawad Haidar Naqvi, “ Islamic Banking; An Evaluation”, dalam IIUM Journal of Economics and Management, Vol. 8 No. 1, 2000.
- Shaikh Mahmud Ahmad, *Ekonomi dan Perbankan Dalam Islam Sebuah Perbandingan*, edisi Indonesia oleh Zulkiflie, Jakarta : Grafindo Utama, 1987.
- Venardos, Angelo M., *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Devalopment and Future*, London; World Scientific Publishing, 2005.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in The Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000
- Yusuf, M. Yunan, dkk, (Ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.